

LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DESA BINAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG



PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS MASYARAKAT SADAR HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19 DI MASA TATANAN
BARU PADA DESA RUKTI ENDAH KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

TIM PENGUSUL

Ketua

Nama : Maya Shafira, S.H., M.H.
NIDN : 0001067706
SINTA ID : 6679682

Anggota 1

Nama : Firdaneffi, S.H., M.H.
NIDN : 0017126304
SINTA ID : 6171146

Anggota 2

Nama : Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIDN : 0011077904
SINTA ID : 6648162

Mahasiswa

Nama : Gusti Ayu Made Dwiyantri
NPM : 1912011159

Nama : Agung Ayu MD Senjiliana
NPM : 1913032024

Almuni

Mashuril Anwar, S.H., M.H.

PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021

**HALAMAN PENGESAHAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DESA BINAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Pengabdian	: Pembentukan Satuan Tugas Masyarakat Sadar Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Masa Tatanan Baru pada Desa Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah
Manfaat Sosial Ekonomi	: Masyarakat mitra berperan aktif dalam membantu pemerintah daerah melakukan penanggulangan Covid-19
Ketua Pengusul	
a. Nama Lengkap	: Maya Shafira, S.H., M.H.
b. Jabatan Fungsional	: Lektor
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
d. SINTA ID	: 6679682
e. Nomor HP	: 089620307754
f. Alamat surel (e-mail)	: maya.shafira@fh.unila.ac.id
Anggota Pengusul (1)	
a. Nama Lengkap	: Firdanefi, S.H., M.H.
b. Program Studi	: Ilmu Hukum
c. SINTA ID	: 6171146
Anggota Pengusul (2)	
a. Nama Lengkap	: Rini Fathonah, S.H., M.H.
b. Program Studi	: Ilmu Hukum
c. SINTA ID	: 6648162
Mahasiswa	
a. Nama NPM	: Gusti Ayu Made Dwiyanti : 1912011159
b. Nama NPM	: Agung Ayu MD Senjiliana : 1913032024
Almuni	: Mashuril Anwar, S.H., M.H.
Jumlah mahasiswa terlibat	: 2 orang
Jumlah alumni terlibat	: 1 orang
Jumlah staf yang terlibat	: -
Lokasi kegiatan	: Desa Rukti Endah Kec. Seputih Raman
Lama Kegiatan	: 6 Bulan
Biaya Kegiatan	: Rp. 35.000.000,-
Sumber Dana	: DIPA BLU Universitas Lampung Tahun 2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung,




(Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.)
NIP. 196412181988031002

Bandar Lampung, Oktober 2021

Ketua Pengusul,

(Maya Shafira, S.H., M.H.)
NIP. 197706012005012002

Menyetujui,
Sekretaris LPPM Universitas Lampung,



(Rudy, S.H., LL.M., LL.D.)
NIP. 198101042003121001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL
HALAMAN PENGESAHAN
DAFTAR ISI
ABSTRAK

BAB 1 PENDAHULUAN

a. Analisis Situasi	1
b. Permasalahan Mitra	3
c. Tujuan Kegiatan	3
d. Manfaat Kegiatan	3

BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN

a. Solusi dan Luaran	5
b. Rencana Capaian Luaran	6
c. Kajian Pustaka	7
1) Pandemi Covid-19	7
2) Gerakan Mencegah Daripada Mengobati	8

BAB 3 METODE PELAKSANAAN

a. Metode dan Tahapan	11
b. Deskripsi Kegiatan	12
c. Prosedur Kerja	12
d. Pihak-Pihak yang Terlibat	13
e. Partisipasi Mitra	13

BAB 4 PERSONALIA PENGUSUL DAN KEAHLIAN

a. Jenis Kepakaran yang Diperlukan	14
b. Tim Pengusul	14

BAB 5 RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN JADWAL PELAKSANAAN

a. Rencana Anggaran Belanja (RAB)	15
b. Jadwal Pelaksanaan	17

BAB 6 HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Kegiatan	18
b. Analisis Hasil dan Capaian Kegiatan	19
c. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan	30

BAB 7 PENUTUP

a. Simpulan	31
b. Saran	31

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendorong ketaatan masyarakat mitra terhadap protokol kesehatan penanggulangan Covid-19. Berdasarkan tujuan tersebut, target khusus kegiatan ini berupa terbentuknya satuan tugas masyarakat sadar hukum protokol kesehatan penanggulangan Covid-19 di Desa Rukti Endah Kabupaten Lampung Tengah. Guna mencapai tujuan tersebut kegiatan pengabdian ini menggunakan metode sosialisasi program, diskusi terarah dan tanya jawab, edukasi, dan pembentukan satuan tugas masyarakat sadar hukum protokol kesehatan yang dapat membantu dan mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19. Sasaran kegiatan ini yaitu masyarakat Desa Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Seputih Raman. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat mitra menyadari pentingnya mentaati regulasi pencegahan dan penanggulangan Covid-19, masyarakat mitra memahami protokol kesehatan penanggulangan Covid-19, dan terbentuknya satuan tugas masyarakat sadar hukum protokol kesehatan penanggulangan Covid-19, sehingga masyarakat mitra mampu berperan aktif dalam membantu pemerintah daerah melakukan penanggulangan Covid-19.

Kata kunci: Covid-19, Protokol kesehatan, Masyarakat sadar hukum

BAB 1 PENDAHULUAN

a. Analisis Situasi

Bangsa Indonesia sedang berjuang menghadapi penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19). Pandemi global ini terjadi menyerang dan mewabah ke seluruh penjuru dunia di berbagai negara, yang menyebabkan pemerintah Indonesia mengambil kebijakan darurat Covid-19. Darurat Covid-19 ditetapkan berdasarkan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 tahun 2020 tentang Penerapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, mengingat jumlah kematian karena Covid-19 telah meningkat dan meluas antar wilayah dan berdampak pada kondisi politik, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.¹ Menghadapi pandemi yang disebabkan oleh penyebaran Covid-19, dibutuhkan kesigapan pemerintah sekaligus kesadaran dan ketaatan masyarakat pada semua elemen. Bencana Covid-19 ini, seharusnya menjadi pendorong masing-masing kelompok meletakkan konflik antar berbagai pihak yang selama ini terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat, dan masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat dihimbau untuk membantu upaya pemerintah memutus penyebaran Covid-19 dengan diam di rumah, dan masing-masing individu menerapkan protokol pencegahan.

Keberadaan desa sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, dikarenakan dalam kehidupan adat di Indonesia terdapat nilai-nilai yang sangat penting dalam kehidupan baik kehidupan secara individu, bermasyarakat maupun bernegara. Dewasa ini, dengan adanya pandemi Covid-19 di seluruh dunia dan termasuk di Indonesia membuat semua orang ataupun negara melakukan berbagai hal untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Maka dari itu, keberadaan desa sangat di perlukan dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Selain itu keberadaan desa di Indonesia juga dapat dikatakan sebagai salah satu harapan dalam membantu pemerintah agar terjadinya sinergi dalam pelaksanaannya dan pemahaman yang sama di dalam masyarakat terkait proses mengantisipasi penyebaran Covid-19. Hal itu, dikarenakan secara tidak langsung

¹ Erisandi Arditama dan Puji Lestari, Jogo Tonggo: Membangkitkan Kesadaran Dan Ketaatan Warga Berbasis Kearifan Lokal Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Jawa Tengah, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8 No. 2 , 2020, hlm. 158.

dengan terjadinya pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh terhadap perubahan pola kehidupan pada masyarakat di segala bidang kehidupan, sehingga untuk mengantisipasi perubahan yang sangat signifikan ini, maka perlunya peran serta desa untuk membantu pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19.²

Di Indonesia keberadaan desa sebagai wadah organisasi tradisional dirasakan sangat dekat dengan kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia yang dapat membantu untuk menutupi salah satu kekurangan pemerintah dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Seperti halnya di Bali yaitu Gubernur Bali mengeluarkan Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 472/1571/PPDA/DPMA, Nomor 05/SK/MDA-PROV.Bali/III/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali. Maka dari itu, sangat dibutuhkan peran desa dalam membantu setiap kebijakan pemerintah, dimana keberadaan desa sangat dekat dengan segala bidang kehidupan masyarakat tradisional di Indonesia. Selain masyarakat adat di Bali, Masyarakat desa di Batak juga melakukan upaya membantu pemerintah dalam mengantisipasi Covid-19 yaitu dengan cara mempertahankan pangan berupa melaksanakan tradisi “*Lumbung Jea*”.³ komunitas adat *Tampun Juah*, Kampung Segumon juga melakukan strategi kebudayaan dalam menghadapi pandemi Covid-19, dengan cara memanfaatkan kearifan lokal dan memaksimalkan lahan dan memanfaatkan hutan desa atau hutan adat.⁴ di Nusa Tenggara Timur, atas dasar inisiatif dari Pemerintah desa Ulu Wae dan masyarakat adat Biting melakukan ritual memberikan makan dan sesaji kepada roh-roh leluhur dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19.⁵

² I Made Sukamerta, Peran Desa Adat Dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia, Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar “Percepatan Penanganan COVID-19 Berbasis Adat di Indonesia”, 2020, hlm. 2.

³ Jogja Suara.com, (2020), Ketahanan Pangan Jadi Upaya Awal Desa Adat Batak Hadapi Pandemi Covid-19, <https://jogja.suara.com/read/2020/07/15/152158/ketahanan-pangan-jadi-upaya-awaldesa-adat-batak-hadapi-pandemi-covid-19>, diakses pada tanggal 16 Februari 2021.

⁴ Kalimantan Review. Com, (2020), Strategi Kebudayaan Komunitas Adat Tampun Juah Di Kampung Segumon Dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Akibat-Pandemi-Covid19, <https://kalimantanreview.com/strategikebudayaan-komunitas-adat-tampun-juahdi-kampung-segumon-dalam-menghadapikrisis-ekonomi-akibat-pandemi-covid-19/>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2021.

⁵ voxntt.com, (2020), Tangkal Virus Corona Masyarakat Adat Biting Gelar Ritual Teing Hang, <https://voxntt.com/2020/04/04/tangkalvirus-corona-masyarakat-adat-biting-gelarritual-teing-hang/60842/>. diakses pada tanggal 16 Februari 2021.

Melihat fakta empiris di atas, keberadaan desa memiliki peran tersendiri dalam membantu pemerintah untuk mengantisipasi menyebarnya Covid-19 di Indonesia, desa dapat berperan sebagai wadah informasi, ataupun penyambung lidah pemerintah dalam menyampaikan protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah terkait dengan mengantisipasi penyebaran Covid-19. Selain itu desa dapat menjadi wadah pembinaan, dan tempat untuk menampung aspirasi masyarakat yang sedang menjalani protokol Covid-19, serta kearifan lokal yang terdapat di setiap desa di Indonesia dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani protokol kesehatan dalam mengantisipasi Covid-19. Oleh karena itu, dengan memilih Desa Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sebagai mitra, kegiatan pengabdian ini akan membentuk satuan tugas masyarakat sadar hukum protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

b. Permasalahan Mitra

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra dan disepakati oleh tim pengusul untuk diberikan solusinya yaitu adanya budaya kurang taat hukum dalam masyarakat sehingga memperpanjang masa penanganan pandemi, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait protokol kesehatan penanggulangan Covid-19, dan masyarakat belum berperan membantu pemerintah daerah dalam penanggulangan Covid-19.

c. Tujuan Kegiatan

Berdasarkan pada permasalahan mitra di atas, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendorong ketaatan masyarakat mitra terhadap protokol kesehatan penanggulangan Covid-19. Kegiatan ini juga sekaligus bertujuan membentuk satuan tugas masyarakat sadar hukum protokol kesehatan penanggulangan Covid-19.

d. Manfaat Kegiatan

Adapun manfaat yang diharapkan setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian yaitu:

- 1) Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat mitra terhadap protokol kesehatan penanggulangan Covid-19;

- 2) Meningkatkan pemahaman masyarakat mitra mengenai regulasi penanggulangan Covid-19 di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung;
- 3) Terbentuknya satuan tugas masyarakat sadar hukum protokol kesehatan yang dapat membantu dan mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19.

BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN

a. Solusi dan Luaran

Obyek Pengabdian	Permasalahan	Solusi	Luaran
Masyarakat Desa Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah	Adanya budaya kurang taat hukum dalam masyarakat sehingga memperpanjang masa penanganan pandemi	Masyarakat perlu menyadari pentingnya mentaati regulasi pencegahan dan penanggulangan Covid-19	Masyarakat mitra menyadari pentingnya mentaati regulasi pencegahan dan penanggulangan Covid-19
	Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait protokol kesehatan penanggulangan Covid-19	Masyarakat membutuhkan informasi mengenai protokol kesehatan penanggulangan Covid-19	Masyarakat mitra memahami protokol kesehatan penanggulangan Covid-19
	Masyarakat belum berperan membantu pemerintah daerah dalam penanggulangan Covid-19	Masyarakat perlu memahami peranannya dalam membantu pemerintah daerah dalam penanggulangan Covid-19	Terbentuknya satuan tugas masyarakat sadar hukum protokol kesehatan penanggulangan Covid-19, sehingga masyarakat mitra berperan aktif dalam membantu pemerintah daerah melakukan penanggulangan Covid-19

b. Rencana Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capain
Luaran Wajib		
1.	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN/Prosiding ber ISBN	Ada a) SINERGI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung. Rencana publikasi Juli 2021; atau b) Jurnal Abdimas UNMER, Rencana publikasi Juli 2021.
2.	Publikasi pada media cetak/online/repository PT	Ada (repository Universitas Lampung)
3.	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya)	Tidak ada
4.	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen)	Tidak ada
5.	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)	Ada
Luaran Tambahan		
1.	Publikasi di Jurnal Internasional	Tidak ada
2.	Jasa, rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	Tidak ada
3.	Inovasi baru/TTG	Tidak ada
4.	Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan varietas tanaman, Perlindungan desain topografi sirkuit terpadu)	Tidak ada
5.	Buku ber ISBN	Tidak ada

c. Kajian Pustaka

1) Pandemi Covid-19

Virus corona (*coronavirus*) adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit dengan tingkat keparahan yang luas. Virus corona pertama kali diidentifikasi sebagai penyebab flu biasa pada tahun 1960 hingga sampai pada tahun 2002, virus ini belum dianggap fatal. Tetapi pasca adanya *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-Cov) di China, para pakar mulai berfokus pada penyebab dan menemukan hasil apabila wabah ini diakibatkan oleh bentuk baru corona. Covid-19 digunakan untuk menyebut infeksi dari virus corona jenis baru yang saat ini tersebar di seluruh dunia. Dilansir dari The Sun, Covid-19 adalah singkatan dari Corona (CO) Virus (VI) Disease (D) dan tahun 2019 (19), yang mana virus corona Covid 19 ini pertama kali muncul di tahun 2019. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun akhirnya menetapkan Covid-19 untuk menyebut virus corona yang sedang mewabah di seluruh dunia. WHO menyampaikan bahwa nama atau istilah virus sangat penting untuk mencegah penggunaan nama lain yang bisa tidak akurat dan memicu stigma lain.⁶

Proses penyebaran virus corona Covid-19 terjadi begitu cepat, tidak hanya di dunia namun juga di Indonesia. Dilansir dari liputan6.com berikut ada beberapa cara penularan virus corona Covid-19 yang sering terjadi sebagai berikut:

- a. Kontak dengan benda yang sering tersentuh. Benda merupakan media yang bisa menjadi cara penularan yang masif, sebab menurut penelitian virus Covid-19 dapat bertahan hidup hingga tiga hari dengan menempel pada permukaan benda. Benda-benda tersebut disinyalir merupakan benda yang sering terjamah oleh anggota tubuh seperti tangan yang membawa virus Covid-19. Dengan menempelnya virus tersebut di permukaan benda yang sering terjamah, otomatis virus tersebut berpindah dan menemukan inang baru apabila orang lain menyentuhnya.
- b. Tak menjaga kebersihan tangan. Cara kedua yang efektif sebagai media penularan virus Covid-19 adalah tidak menjaga kebersihan tangan. Sebab, tangan adalah anggota tubuh yang paling banyak melakukan aktivitas dan

⁶ Walsyukurniat Zendrato, Gerakan Mencegah Daripada Mengobati Terhadap Pandemi Covid-19, *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 243.

melakukan interaksi dengan orang lain atau benda yang ada di sekitar. Dengan tangan yang tidak terjaga kebersihannya, virus Covid-19 dapat mudah menyebar dengan cepat.

- c. Tidak menjaga kebersihan setelah bepergian. Beraktivitas adalah hal yang wajar dilakukan oleh manusia namun, penularan Covid-19 secara tidak langsung sering dilakukan oleh orang yang melakukan aktivitas di tempat tertentu apabila tempat tersebut terdapat droplet virus Covid-19 dan menempel pada pakaian dan benda yang digunakan sehingga dapat menular pada orang-orang terdekat di rumah.
- d. Tidak menerapkan etika batuk dan bersin. Cara yang paling banyak menjadi media penularan Covid-19 adalah melalui droplet yang kemudian menempel pada benda-benda yang dibawa oleh orang lain sehingga virus corona Covid-19 mendapatkan inang baru pada orang lain. Etika batuk dan bersin dapat dilakukan dengan menutup mulut dan hidung menggunakan siku bagian dalam atau tisu bersih bersih.
- e. Terjadi interaksi dengan banyak orang. Berkumpul atau beraktivitas di tengah kerumunan menjadi salah satu cara penularan virus corona Covid-19 sebab virus ini dapat menempel secara tak kasat mata pada pakaian dan benda yang dibawa oleh orang lain yang juga dapat terjadi melalui droplet orang lain ketika batuk dan bersin.
- f. Tidak isolasi diri setelah kembali dari wilayah pandemi. Cara lain yang dapat menularkan virus corona Covid-19 adalah tidak melakukan tindakan pencegahan setelah kembali dari wilayah atau negara pandemi. Cara ini disinyalir banyak terjadi di Indonesia saat ini mengingat banyaknya warga yang kembali ke kampung halaman namun tidak melakukan isolasi diri.⁷

2) Gerakan Mencegah Daripada Mengobati

“Lebih Baik Mencegah Daripada Mengobati” kalimat ini sering kita dengar dimanapun terutama di rumah sakit atau gedung kesehatan lainnya, kalimat lebih baik mencegah daripada mengobati, artinya adalah lebih baik kita menjaga tubuh kita sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga harus dilakukan

⁷ Budi Nurfaumi, 2020, <https://m.liputan6.com/bola/read/4215810/7cara-penularan-virus-corona-covid-19-dilingkungan-terdekat>.

tindakan mengobati. Dalam menekan laju penyebaran Covid-19, banyak tindakan pencegahan yang dilakukan dan diimbau oleh pemerintah maupun beberapa pihak tertentu. Berdasarkan Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Covid-19 Revisi ke-3 disampaikan langkah-langkah yang paling efektif di masyarakat, meliputi:

- a. Melakukan kebersihan tangan menggunakan *hand sanitizer* jika tangan tidak terlihat kotor atau cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor;
- b. Menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut;
- c. Terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, lalu buanglah tisu ke tempat sampah;
- d. Pakailah masker medis jika memiliki gejala pernapasan dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker;
- e. Menjaga jarak (minimal 1 meter) dari orang yang mengalami gejala gangguan pernapasan.⁸

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyarankan langkah-langkah perlindungan untuk semua orang terhadap virus corona Covid-19 sebagai berikut:

- a. Bersihkan tangan secara teratur dan menyeluruh dengan cairan berbasis alkohol atau cuci tangan dengan sabun dan air;
- b. Pertahankan jarak setidaknya 1 meter (3 kaki) antara anda dan siapa saja yang batuk atau bersin;
- c. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh banyak permukaan dan virus bisa menempel disana, setelah terkontaminasi tangan dapat memindahkan virus ke mata, hidung, atau mulut anda dan dapat menimbulkan penyakit;
- d. Pastikan anda dan orang-orang di sekitar menjaga kebersihan pernapasan, yaitu dengan menutup mulut dan hidung dengan siku atau bagian lainnya yang tertekuk saat anda batuk atau bersin kemudian segera buang tisu bekas;
- e. Tetap dirumah jika anda merasa tidak sehat dan ketika mengalami batuk, demam dan kesulitan bernapas, cari bantuan medis dan hubungi mereka terlebih dahulu serta ikuti arahan otoritas kesehatan setempat;

⁸ Walsyukurniat Zentrato, *Op Cit.*, hlm. 245.

- f. Baca perkembangan terbaru tentang Covid-19 dan ikuti saran yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan, otoritas kesehatan publik nasional dan lokal tentang cara melindungi diri sendiri dan orang lain dari Covid-19.

BAB 3 METODE PELAKSANAAN

a. Metode dan Tahapan

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat mitra dalam upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19⁹ melalui pembentukan satuan tugas. Adapun metode yang dilakukan dalam melaksanakan bentuk pengabdian ini adalah dilaksanakan melalui 3 tahapan pendekatan, yaitu sosialisasi program, diskusi terarah dan tanya jawab, edukasi, dan pembentukan satuan tugas masyarakat sadar hukum protokol kesehatan yang dapat membantu dan mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19. Untuk merealisasikan kegiatan pengabdian tersebut, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Tahap observasi.

Tahap ini merupakan tahap awal dalam menganalisa permasalahan yang ada dalam masyarakat dalam menghadapi wabah Covid-19 yang sedang terjadi. Selain itu juga melakukan wawancara pada masyarakat sekitar. Pengabdi melakukan sosialisasi dan wawancara pada masyarakat target dan melihat kondisi sekitar lingkungan.

2) Persiapan program.

Dalam program ini pengabdi melakukan penyusunan jadwal yang disepakati dan mempersiapkan sarana protokol kesehatan.

3) Tahap Pelaksanaan, kegiatan penyuluhan ini dilakukan selama 1 hari dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan evaluasi awal (*Pre-Test*);
- b) Penyampaian materi kegiatan;
- c) Diskusi terarah dan tanya jawab;
- d) Pelayanan klinis;
- e) Melaksanakan evaluasi akhir (*Post-Test*);
- f) Pembentukan satuan tugas masyarakat sadar hukum protokol kesehatan.

⁹ Sutrisno Adi Prayitno dkk, Peran Serta Dalam Melaksanakan Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Masyarakat, *DedikasiMU (Journal of Community Service)*, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 506.


b. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari penelitian sebelumnya (2018-2020). Kegiatan ini akan mendesiminasikan hasil penelitian terdahulu yang berjudul “Peran Serta Dalam Melaksanakan Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Masyarakat”, dan “Peran Desa Adat Dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia.”

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, pengetahuan masyarakat masih kurang dalam pencegahan penyebaran virus corona. Memberikan edukasi pada masyarakat tentang pencegahan virus corona dapat meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan virus tersebut. Mereka sudah menyadari pentingnya memakai masker penutup mulut untuk pencegahan dalam penularan virus corona. Selanjutnya keberadaan desa memiliki peran tersendiri dalam membantu pemerintah untuk mengantisipasi menyebarnya Covid-19 di Indonesia, desa adat dapat berperan sebagai wadah informasi, ataupun penyambung lidah pemerintah dalam menyampaikan protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah terkait dengan mengantisipasi penyebaran Covid-19. Selain itu desa dapat menjadi wadah pembinaan, dan tempat untuk menampung aspirasi masyarakat yang sedang menjalani protokol Covid-19, serta kearifan lokal yang terdapat di setiap desa di Indonesia dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani protokol kesehatan dalam mengantisipasi Covid-19.

c. Prosedur Kerja

Guna mendukung realisasi metode dalam kegiatan pengabdian ini, digunakan prosedur kerja sebagai berikut:



d. Pihak-Pihak yang Terlibat

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Desa Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ini melibatkan aparat Desa Seputih Raman, tokoh agama, tokoh adat, Kapolsek, Bhabinkamtibmas, dan seluruh masyarakat Desa Seputih Raman.

e. Partisipasi Mitra

Keberhasilan kegiatan ini membutuhkan partisipasi mitra dan beberapa pihak, adapun partisipasi mitra dan para pihak yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini yakni sebagaimana tabel berikut ini:

MITRA	PARTISIPASI
Aparat Desa Seputih Raman	Menyediakan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan, serta menghimbau masyarakat untuk mengikuti kegiatan pengabdian
Tokoh Agama	Membantu memberi penjelasan mengenai pandangan agama terhadap peran masyarakat dalam penanggulangan Covid-19
Tokoh Adat	Membantu memberi penjelasan mengenai peran masyarakat dalam penanggulangan Covid-19 dalam perspektif kearifan lokal
Kapolsek dan Bhabinkamtibmas	Membantu memberi penjelasan mengenai sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan
Masyarakat Desa Seputih Raman	Mengikuti jalannya kegiatan hingga selesai

BAB 4 PERSONALIA PENGUSUL DAN KEAHLIAN

a. Jenis Kepakaran yang Diperlukan

Kepakaran atau keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan mitra dalam hal ini terkait penanggulangan penularan Covid-19 di Desa Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, yaitu kepakaran hukum khususnya hukum pidana. Kepakaran hukum pidana diperlukan dalam kegiatan ini karena kebijakan penanggulangan Covid-19 merupakan bagian dari politik kriminal. Sehingga pelanggaran terhadap protokol kesehatan dan peraturan lainnya yang dibuat dalam rangka penanggulangan Covid-19 merupakan tindak pidana. Dengan demikian, pakar hukum adalah orang yang paling berkompeten menyelesaikan permasalahan mitra.

b. Tim Pengusul

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Tugas
1.	Maya Shafira, S.H., M.H.	Anggota 1	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Menyampaikan materi
2.	Firganefi, S.H., M.H.	Anggota 2	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Melakukan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan hasil pengabdian
4.	Rini Fathonah, S.H., M.H.	Anggota 3	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Membantu melakukan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan hasil pengabdian
5	Andre Arya Pratama	Anggota Mahasiswa	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Membuat laporan keuangan dan artikel hasil pengabdian
6.	Mashuril Anwar	Anggota Alumni	-	Ilmu Hukum	Membantu pelaksanaan kegiatan

BAB 5 RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN JADWAL PELAKSANAAN

a. Rencana Anggaran Belanja (RAB)

I. Rekapitulasi Biaya

Rekapitulasi Anggaran Biaya Penelitian		
No	Keterangan	Jumlah
1.	Pengadaan Alat dan Bahan	Rp. 10.500.000
2.	Biaya Perjalanan	Rp. 10.500.000
3.	ATK/BHP	Rp. 1.529.000
4.	Laporan/Diseminasi/Publikasi	Rp. 12.471.000
Total		Rp. 35.000.000

II. Rincian Realisasi Penggunaan Dana


PENGADAAN ALAT DAN BAHAN			
Jenis Alat dan Bahan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga
3Flash Disk 8 GB Toshiba	1 buah	300.000	300.000
Card Reader Merk Samsung	1 buah	500.000	500.000
Tinta Printer	10 botol	30.000	300.000
Laptop Merk Acer	1 unit	4.000.000	4.000.000
Penjepit kertas	4 kotak	15.000	60.000
Hard Disk 1 Tera Byte	1 buah	900.000	900.000
Projektor MX505	1 unit	4.000.000	4.000.000
Speaker Portable + Mic	1 unit	450.000	440.000
Jumlah Sub Total			10.500.000

BIAYA PERJALANAN				
Keperluan	Lama Perjalanan	Biaya Per Hari (Rp)	Total Harga (Rp)	Keterangan
Kunjungan pra kegiatan pengabdian	1 hari	3.250.000	3.250.000	Sewa 1 unit mobil
Kunjungan pelaksanaan kegiatan pengabdian	1 hari	3.250.000	3.250.000	Sewa 1 unit mobil
Konsumsi perjalanan kegiatan pengabdian (Nasi Padang)	2 hari	1.500.000	3.000.000	Konsumsi Kunjungan pra pengabdian dan pelaksanaan kegiatan pengabdian
Snack	2 hari	250.000	500.000	Makanan ringan di perjalanan kunjungan pra pengabdian dan kunjungan pelaksanaan kegiatan pengabdian
Perjalanan seminar	1 hari	500.000	500.000	Seminar hasil

				pengabdian
Jumlah Sub Total			10.500.000	

ATK/BHP			
Jenis Alat dan Bahan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga
Kertas A4	5 rim	80000	400.000
Kertas Buffalo	20 lembar	2000	40.000
Lem	2 botol	7000	14.000
Gunting	1 buah	15.000	15.000
Solasi Besar	2 buah	15.000	30.000
Penggaris	1 buah	10.000	10.000
Cutter	2 buah	25.000	50.000
Map Biola	5 buah	2000	10.000
Amplop	20 buah	1000	20.000
Map Plastik	10 buah	3000	30.000
Label	20 buah	1000	20.000
CD	20 buah	5000	100.000
Baterai Mikropon	6 buah	15.000	90.000
Dokumen keeper	1 unit	500.000	500.000
Ordner file	10 buah	20.000	200.000
Jumlah Sub Total			1.529.000

LAPORAN, DISEMINASI DAN PUBLIKAS			
No	Komponen Biaya	Jumlah	Total Biaya (Rp)
1.	Cetak laporan hasil pengabdian	10 rangkap	560.000
2.	Copy laporan hasil pengabdian	6 rangkap	270.000
3.	Jilid laporan hasil pengabdian	16 rangkap	50.000
4.	Scan laporan hasil pengabdian	1 rangkap	65.000
5.	Burning laporan hasil pengabdian	10 CD	200.000
6.	Cetak laporan keuangan	10 rangkap	350.000
7.	Copy laporan keuangan	6 rangkap	155.000
8.	Jilid laporan keuangan	16 rangkap	30.000
9.	Scan laporan keuangan	1 rangkap	41.000
10.	Burning laporan keuangan	10 cd	150.000
11.	Publikasi di jurnal nasional bereputasi	1 artikel	3.000.000
12.	Presentasi makalah hasil pengabdian	-	2.300.000
13.	Cetak buku hasil pengabdian ber-ISBN	100 buah	5.300.000
Jumlah Sub Total			12.471.000


b. Jadwal Penelitian

BAB 6 HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu 18 Agustus Tahun 2021, Pukul 10.00 WIB s/d selesai. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermitra dengan Desa Rukti Endah dengan tema “Pembentukan Satuan Tugas Masyarakat Sadar Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Masa Tatanan Baru pada Desa Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah”, dilaksanakan secara virtual melalui *zoom meeting*. Kegiatan ini dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut:

- 1) Pembukaan
- 2) Menyajikan Lagu Indonesia Raya
- 3) Sambutan
- 4) Doa
- 5) Penutup
- 6) Acara inti



Pelaksanaan kegiatan ini dipandu oleh Agung Ayu MD Senjiliana, selaku moderator. Adapun pemateri dalam kegiatan ini merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yaitu Maya Shafira, S.H., M.H., Firkanefi, S.H., M.H., dan Rini Fathonah, S.H., M.H.

b. Analisis Hasil dan Capaian Kegiatan

Materi pertama disampaikan oleh Maya Shafira, S.H., M.H. mengenai peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan Covid-19. Dalam pemaparannya pemateri menyampaikan setidaknya terdapat 3 (tiga) undang-undang, 1 (satu) peraturan daerah Provinsi Lampung, dan 1 peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah. Upaya pemerintah dalam menanggulangi virus tersebut, seolah-olah kewalahan. Dari segi warga, masih banyak melangsungkan interaksi diluar rumah, menyelenggarakan perkumpulan, dan tidak mengenakan masker sesuai himbauan pemerintah. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk memberikan sanksi kepada warga yang melanggar, dengan tidak tanggung-tanggung sanksi yang diberikan merupakan sanksi pidana, semacam halnya. Tujuan daripada pemberian sanksi merupakan memberikan rasa jera pada pelanggarnya.¹⁰

Menurut ketentuan Pasal 93, disebutkan jika para pelanggar kekarantinaan kesehatan dipidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100 juta. Alasan ini, penerapan sanksi tak sesuai dengan asas *ultimum remedium* (hukum pidana menjadi upaya terakhir penegakan hukum). Maklumat Kapolri Mak/2/III/2020 yang diterbitkan 19 Maret 2020 pada prinsipnya menganut asas "*Salus populi suprema lex esto*" yakni keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Oleh karenanya Polri menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, baik ditempat umum maupun di lingkungan sendiri, yang mana himbauan tersebut juga merupakan tangan panjang dari kebijakan Pemerintah yang ada.

Namun, apabila masyarakat tetap melanggar dengan tidak mengindahkan himbauan dari Kepolisian/aparat untuk tidak berkerumun atau berkumpul bisa dikenakan sanksi pidana dengan pasal berlapis mulai Pasal 212, 216, dan 218 KUHP hingga Pasal 14 UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dengan adanya sanksi yang diberikan tersebut, maka akan mengikat masyarakat sebagai

¹⁰ Karina Sari Wijayanto Putri dkk, Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelanggar Protokol Kesehatan Di Tengan Pandemi Covid-19, *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 216.

pelanggar himbauan tersebut, dan itu dirasa kurang efektif dengan keadaan atau situasi yang sedang terjadi.

Pasal 212 KUHP:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 216 KUHP:

- (1) Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
- (2) Disamakan dengan pejahat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai tugas menjalankan jabatan umum.
- (3) Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal 218 KUHP:

“Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Pasal 14 UU No. 4 Tahun 1984:

- 1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018:

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”



Materi selanjutnya disampaikan oleh Firkanefi, S.H., M.H. Dalam pemaparannya pemateri menyampaikan upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan Covid-19. Sejalan dengan upaya perintah pusat, pemerintah daerah juga melakukan berbagai upaya penanggulangan Covid-19. Dalam rangka penegakan hukum protokol kesehatan di masa tatanan baru guna mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19, beberapa daerah di Provinsi Lampung menerbitkan peraturan daerah. Melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Peraturan daerah ini bertujuan memberikan arahan untuk pengembangan tahap pengurangan pembatasan dan transisi penanganan Covid-19 di daerah yang sejalan dengan kebijakan pemerintah; meningkatkan koordinasi dan harmonisasi serta sinkronisasi kebijakan dan program antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan Covid-19 di daerah; dan meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan protokol normal baru secara terintegrasi dan efektif.


Adanya peraturan daerah ini diharapkan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Provinsi Lampung dapat dilaksanakan secara terpadu dalam peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan kerentanan sosial dan kerentanan ekonomi di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Sehubungan dengan tujuan tersebut, peraturan daerah Provinsi Lampung ini memuat ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar protokol kesehatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 101, setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d angka 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua hari atau denda paling banyak Rp. 1.000.000. Akan tetapi sanksi pidana tersebut adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*). Sanksi pidana hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif tidak dipatuhi.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 juga memuat ancaman pidana bagi pelanggar protokol kesehatan yang diatur dalam Pasal 94 hingga Pasal 101. Bagi setiap orang, penanggungjawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban memakai masker dikenakan sanksi. Bagi perorangan sanksi tersebut berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum, denda administratif maksimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), daya paksa polisional, dapat dilakukan dalam bentuk penjemputan paksa pelanggar oleh petugas yang berwenang untuk ditempatkan pada fasilitas karantina atau isolasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan bagi penanggungjawab kegiatan usaha dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembubaran kegiatan, pembekuan sementara izin, pencabutan izin, dan/atau denda administratif maksimal Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sanksi pelanggaran bagi setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban penerapan karantina mandiri atau isolasi mandiri berupa daya paksa polisional, dan/atau denda administratif maksimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Namun demikian, di dalam praktiknya, peraturan daerah tentang penerapan protokol kesehatan dan pelaksanaan aktivitas secara normal, tidak selalu ditaati. Berbagai pelanggaran oleh masyarakat masih cenderung terjadi. Dengan masih

tingginya kasus penyebaran Covid-19 hingga saat ini, perlu bagi setiap daerah untuk melihat kembali kegiatan implementasi penerapan protokol di daerahnya dari berbagai aspek. Salah satunya terkait substansi regulasi kepala daerah yang telah dibuat tentang penerapan protokol. Hal ini sebagaimana yang tersirat dari pernyataan Satgas Covid-19 yang meminta kepala daerah mengevaluasi implementasi protokol kesehatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat serta penegakan disiplin terkait protokol kesehatan yang dilakukan Satgas di daerah.

Regulasi penegakan disiplin dan penerapan protokol dibuat dalam upaya menekan angka penyebaran Covid-19. Regulasi yang dibuat dengan muatan pengaturan yang tidak eksplisit, tidak terstruktur, hanya terkesan menggugurkan kewajiban, tentu dapat berimplikasi pada ketidakefektifan dari maksud penerbitannya. Pelanggaran dapat terus terjadi, karena aparat tidak dapat mengambil tindakan secara konkrit tentang apa yang harus dilakukan sebagaimana yang seharusnya diatur di dalam regulasi. Pada akhirnya, tidak sedikit warga tidak lagi memakai masker saat ini. Termasuk rendahnya pengawasan aparat pemerintah di lapangan.¹¹



Selanjutnya materi ketiga disampaikan oleh Rini Fathonah, S.H., M.H. mengenai peran desa dalam penanganan Covid-19. Dalam penyampaiannya dijelaskan bahwa kewenangan penanggulangan Covid-19 merupakan kewenangan

¹¹ Tri Wahyuni, The Effectiveness Of Regional Head Regulation Regarding Discipline Improvement And Law Enforcement Of Health Protocols In The Local Government Environment, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 16, No. 2, 2020, hlm. 169.

dan tanggung jawab pemerintah pusat, kemudian dengan merujuk kepada Pasal 9 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adanya urusan pemerintahan konkuren, yakni urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah propinsi, serta daerah kabupaten/kota. Dari sekian banyak peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, pengaturan mengenai peran desa dalam rangka penanggulangan Covid-19 sangat minim.

No	Regulasi	Peran Desa
1.	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021	<p style="text-align: center;">Diktum Keempat</p> <p>PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.</p>
		<p style="text-align: center;">Diktum Keenam</p> <p>Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencegahan; b. penanganan; c. pembinaan; dan d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
		<p style="text-align: center;">Diktum Keenambelas</p> <p>Selain pengaturan PPKM Mikro, agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas), disamping itu memperkuat kemampuan, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina,</p>

		koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
		<p style="text-align: center;">Diktum Ketujuhbelas Angka 7</p> <p>Dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah, maka Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 Jam dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota;</p>
2.	Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020	<p style="text-align: center;">Huruf F angka 2</p> <p>Tugas relawan desa lawan Covid-19:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan; 2. Penanganan terhadap warga desa korban Covid-19; 3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah kabupaten/kota c.q Dinas Kesehatan, dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta BPBD.

Melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang mendorong perangkat desa mengambil peran khusus dalam penanggulangan wabah Covid-19. Perangkat desa harus tunduk terhadap apa yang telah diamanatkan pemerintah. Kepala dusun, RT, RW, dia harus tunduk dan patuh kepada yang diamanatkan pemerintah yang diterjemahkan kepala desa, setidaknya, ada empat peran khusus perangkat desa dalam mempercepat penanggulangan Covid-19 di tingkat desa yaitu:

1. Perangkat desa harus mengolah arus data dan informasi seluruh warganya. Data dan informasi mencakup kondisi ekonomi warga, untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan mereka selama wabah.
2. Perangkat desa harus mampu mengelola kendali informasi terkait Covid-19. Jangan sampai masyarakat cemas dalam menghadapi wabah ini karena ketidakjelasan informasi. Harus bisa menjelaskan dengan baik bahwa penularan dan sebagainya, pencegahan sebagainya kepada masyarakat.

3. Perangkat desa mengambil inisiatif mitigasi dampak sosial dan ekonomi warga. Bagaimana dampak sosial dari kondisi darurat Covid-19 terhadap kegiatan keagamaan hingga kebudayaan.
4. Perangkat desa dapat membuat pranata sosial baru yang sesuai dengan kebutuhan di desa. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik sosial selama pandemi. Seperti aturan baru dalam menerima tamu, pemakaman, termasuk kegiatan keamaan dan lingkungan. Itu diatur kepala desa yang diputuskan dalam peraturan desa. Sehingga tidak terjadi lagi penolakan-penolakan terhadap pemakaman, mereka diberikan pengertian tentang itu, yang juga penting adalah bagaimana agar perangkat desa itu bisa memberikan informasi terkait Covid-19 setiap hari.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 4 huruf (g) yaitu, salah satu tujuan pengaturan Desa adalah meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Sehingga desa dapat dioptimalkan untuk membuat ketahanan sosial baik dari segi pencegahan penyebaran Covid-19 maupun ketahanan ekonomi masyarakat desa dalam menghadapi pandemi ini.

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan pemerintah terkait dengan prioritas penggunaan dana desa untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Adapun Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi (1) Penegasan PKTD, (2) Desa Tanggap COVID-19; dan (3) Penjelasan perubahan APBDes.

Implementasi kegiatan Relawan antara lain, sosialisasi Covid-19, pendataan penduduk yang rentan, pendataan fasilitas kesehatan, menyiapkan ruang isolasi, melakukan penyemprotan disinfektan, pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien dalam Pengawasan (PDP), serta memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul atau kerumunan dalam rangka *Physical*

Distancing. Sedangkan dalam konteks penanganan, Relawan dapat merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Covid-19 untuk melakukan isolasi diri baik di rumah masing-masing dengan pemantauan ataupun tempat isolasi yang telah disiapkan desa.

Melalui surat edaran ini, Desa juga diberikan kewenangan untuk mengubah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) pada dua fokus utama pemerintah saat ini, yakni program kegiatan yang bersifat PKTD dan penanganan Covid-19. Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektur Daerah dan Camat untuk senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan agar anggaran yang telah diubah dijalankan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga peran desa dalam mencegah penyebaran Covid-19 dapat lebih optimal. Untuk menghadapi kemungkinan masih ada warga yang tetap memaksakan diri untuk mudik, desa telah menyiapkan ruang isolasi khusus di balai desa dan sekolah. Perangkat desa juga telah mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 untuk langkah preventif dan kuratif, dengan mengoptimalkan peran relawan desa untuk melakukan edukasi dan pemantauan.



Setelah penyampaian materi, diketahui bahwa kegiatan ini telah menjawab permasalahan mitra. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat mitra menyadari pentingnya mentaati regulasi pencegahan dan penanggulangan Covid-19, masyarakat mitra memahami protokol kesehatan penanggulangan Covid-19,

dan terbentuknya satuan tugas masyarakat sadar hukum protokol kesehatan penanggulangan Covid-19, sehingga masyarakat mitra mampu berperan aktif dalam membantu pemerintah daerah melakukan penanggulangan Covid-19. Kesadaran masyarakat mitra tersebut sejalan dengan pendapat Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.¹² Sedangkan menurut Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹³

Terbentuknya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di masa tatanan baru dipengaruhi oleh faktor faktor yang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain mencakup sudut pengetahuan dan pemahamannya terhadap hukum, serta dari sudut sikapnya terhadap hukum. Menurut pendapat Zainuddin Ali, hal-hal yang menentukan kesadaran hukum yaitu:¹⁴

1) Pengetahuan Hukum

Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.

2) Pemahaman Hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan

¹² Achmad Ali dan wiewe Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana.

¹³ Soerjono Soekanto, 2002, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 215.

¹⁴ Zainudin Ali, 2007, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 50.

peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundangan-undangan dimaksud.

3) Penaatan hukum

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut:¹⁵

- a. Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar.
- b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa.
- c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya.
- d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
- e. Kepentingannya terjamin.

Secara teoritis, faktor keempat merupakan hal yang paling baik. Hal itu disebabkan pada faktor pertama, kedua, dan ketiga, penerapan hukum senantiasa di dalam kenyataannya.

4) Pengharapan Terhadap Hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.

5) Peningkatan kesadaran hukum

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum.

Beberapa kebijakan di atas dan kebijakan-kebijakan lainnya tentunya perlu diapresiasi karena hal tersebut bagian dari kepedulian pemerintah terhadap

¹⁵ Fakhur, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Menjalankan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan Dan Menjaga Jarak), *HERMENEUTIKA*, Vol. 5, No. 1, Februari 2021, hlm. 140.

rakyatnya. Namun hal yang tidak kalah penting untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 adalah meningkatnya dan terbangunnya kesadaran hukum masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Derajat pengetahuan masyarakat mengenai aturan protokol kesehatan tidak hanya sebatas mengetahui namun harus lebih dari itu yaitu memahami, mentaati dan menghargai produk hukum tersebut. Selain itu tentunya untuk mewujudkan hal tersebut diatas, tidak sekedar diberikan kepada para penegak dan petugas hukum saja, namun harus diwujudkan oleh seluruh tiap individu-individu untuk saling mengingatkan akan pentingnya protokol kesehatan.

c. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan

Secara umum terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didukung oleh beberapa hal antara lain:

- 1) Dukungan finansial dari LPPM Universitas Lampung;
- 2) Kesiediaan Kepala Desa Rukti Endah untuk bermitra dalam kegiatan pengabdian;
- 3) Kesiediaan masyarakat Desa Rukti Endah menghadiri kegiatan;
- 4) Kerjasama tim yang melibatkan dosen, mahasiswa, dan alumni yang terjalin dengan baik;

Selanjutnya terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi guna perbaikan pelaksanaan kegiatan mendatang. Secara teknis kegiatan ini tidak mengalami hambatan, akan tetapi hambatan yang muncul merupakan situasi yang tidak dapat ditebak. Kegiatan yang mulanya direncanakan pelaksanaan secara langsung, namun untuk mencegah penularan pandemi Covid-19 agar tidak semakin meluas, kegiatan ini dilaksanakan secara daring. Kegiatan secara daring terhambat oleh koneksi internet peserta yang berasal dari Desa Rukti Endah.

BAB 7 PENUTUP

a. Simpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara virtual melalui *zoom meeting*. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat mitra menyadari pentingnya mentaati regulasi pencegahan dan penanggulangan Covid-19, masyarakat mitra memahami protokol kesehatan penanggulangan Covid-19, dan terbentuknya satuan tugas masyarakat sadar hukum protokol kesehatan penanggulangan Covid-19, sehingga masyarakat mitra mampu berperan aktif dalam membantu pemerintah daerah melakukan penanggulangan Covid-19. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak luput dari dukungan berbagai pihak. Namun tetap ada evaluasi untuk perbaikan kegiatan mendatang. Khususnya mengenai hambatan jaringan dalam pelaksanaan kegiatan secara *online*.

b. Saran

- 1) Hendaknya masyarakat dijadikan basis utama dalam penerapan suatu kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 hendaknya memberikan ruang sebesar-sebesarnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Bukan sebaliknya, menjadikan masyarakat sebagai sasaran hukuman.
- 2) Guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di masa tatanan baru ini, perlu dilakukan kegiatan sosialisasi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad dan wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainudin. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arditama, Erisandi dan Puji Lestari. Jogo Tonggo: Membangkitkan Kesadaran Dan Ketaatan Warga Berbasis Kearifan Lokal Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol. 8 No. 2 , 2020.
- Fakhlur. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Menjalankan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan Dan Menjaga Jarak). *HERMENEUTIKA*. Vol. 5, No. 1, Februari 2021.
- Budi, Nurfahmi. 2020. <https://m.liputan6.com/bola/read/4215810/7cara-penularan-virus-corona-covid-19-dilingkungan-terdekat>.
- Jogja Suara.com. (2020). Ketahanan Pangan Jadi Upaya Awal Desa Adat Batak Hadapi Pandemi Covid-19, <https://jogja.suara.com/read/2020/07/15/152158/ketahanan-pangan-jadi-upaya-awaldesa-adat-batak-hadapi-pandemi-covid-19>, diakses pada tanggal 16 Februari 2021.
- Kalimantan Review. Com. (2020). Strategi Kebudayaan Komunitas Adat Tampun Juah Di Kampung Segumon Dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Akibat Pandemi-Covid19, <https://kalimantanreview.com/strategikebudayaan-komunitas-adat-tampun-juahdi-kampung-segumon-dalam-menghadapikrisis-ekonomi-akibat-pandemi-covid-19/>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2021.
- Prayitno, Sutrisno Adi dkk. Peran Serta Dalam Melaksanakan Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Masyarakat. *DedikasiMU (Journal of Community Service)*. Vol. 2, No. 3, 2020.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukamerta, I Made. Peran Desa Adat Dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar “Percepatan Penanganan COVID-19 Berbasis Adat di Indonesia”. 2020.
- voxntt.com. (2020). Tangkal Virus Corona Masyarakat Adat Biting Gelar Ritual Teing Hang, <https://voxntt.com/2020/04/04/tangkalvirus-corona->

[masyarakat-adat-biting-gelarritual-teing-hang/60842/](#). diakses pada tanggal 16 Februari 2021.

Wahyuni, Tri. The Effectiveness Of Regional Head Regulation Regarding Discipline Improvement And Law Enforcement Of Health Protocols In The Local Government Environment. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 16, No. 2, 2020.

Wijayanto Putri, Karina Sari dkk. Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelanggar Protokol Kesehatan Di Tengan Pandemi Covid-19. *Jurnal Akrab Juara*. Vol. 6, No. 2, 2021.

Zendrato, Walsyukurniat. Gerakan Mencegah Daripada Mengobati Terhadap Pandemi Covid-19. *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*. Vol. 8, No. 2, 2020.

LAMPIRAN



SURAT TUGAS

Nomor : 4492/UN26.21/PM/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1719/UN26/PP/2021 tanggal 15 April 2021. Perihal Pemenang Hibah Skema Binaan Dosen pengabdian Universitas Lampung Tahun 2021, dengan ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung memberikan tugas kepada :

1. Nama : Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H (ALM)
NIDN : 0012115404
Jabatan : Ketua
2. Nama : Maya Shafira, S.H., M.H
NIDN : 0001067706
Jabatan : Anggota
3. Nama : Firganeti, S.H., M.H
NIDN : 0017126304
Jabatan : Anggota
4. Nama : Rini Fathonah, S.H., M.H
NIDN : 0011077904
Jabatan : Anggota

untuk melaksanakan kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul "**Pembentukan Satuan Tugas Masyarakat Sadar Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Masa Tatanan Baru pada Desa Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah**". Kegiatan yang akan dilaksanakan pada :

Waktu : 11 Agustus – 18 Agustus 2021
Tempat : Kabupaten Lampung Tengah

Demikian, surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 9 Agustus 2021
Ketua,

Dr. Ir Lusmeilia Afriani, D.E.A
NIP 196505101993032008



**BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DESA BINAAN
"Pembentukan Satuan Tugas Masyarakat Sadar Hukum
Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 Di Masa
Tatanan Baru Pada Desa Rukti Endah Kecamatan
Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah"**



Pada hari ini Rabu tanggal 18 bulan Agustus Tahun 2021 pukul 10.00 WIB, telah berlangsung kegiatan **Pengabdian Kepada Masyarakat Desa Binaan** dengan tema **"Pembentukan Satuan Tugas Masyarakat Sadar Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 Di Masa Tatanan Baru Pada Desa Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah"** Di Desa Rukti Endah, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah". Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual via zoom oleh:

1. Maya Shafira, S.H., M.H. (Ketua)
2. Firganefi, S.H., M.H. (Anggota)
3. Rini Fathonah, S.H., M.H. (Anggota)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan seperlunya.

Desa Rukti Endah, 18 Agustus 2021

Ketua Pelaksana,

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 19770601 200501 2 002

Kepala Desa

H. A. Sayatni



DAFTAR HADIR

PESERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DESA BINAAN “Pembentukan Satuan Tugas Masyarakat Sadar Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 Di Masa Tataan Baru Pada Desa Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah”

Hari/ Tanggal : Rabu, 18 Agustus 2021
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Desa Rukti Endah
Acara : Pengabdian Kepada Masyarakat Desa Binaan

No	Nama	Tanda Tangan
1	Sayu Putu Widya A.	
2	Agus Budi P	
3	Gusti Ayu Made Dwisanti	
4	I Ketut Bertha Adh	
5	Hafidzul Muparrif	
6	Ida Bagus Khana Sudarma	
7	Nurul Khoirun Nisa	
8	I Gusti Made Sadet a	
9	I PUTU ALDO A-P	
10	WISMA KUSALA. A	
11	MADE GALEH	
12	I Gusti Putu Dika Paredi Susanta	
13	Mizan Permata Putri	
14	Made Subhanter	
15	Ayung Ayu	
16	Wanda Irawan	
17	Dhea Aulia Putri	
18	Dewa Ayu Putu A.	
19	Luh Gede Prita A.	
20	Dewa Ayu A.	
21	Gusti Putu P.	
22	Mardala	

23	Made Siantar B. G.	<i>RSZ</i>
24	sayu made s.	MAP
25	Raihani Alifia A.	<i>RAI:</i>
26	Hermawan	<i>Herm</i>
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

Rabu, 18 Agustus 2021
Ketua Pelaksana,

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 19770601 200501 2 002

Jurnal Sinergi Tasks 0 English View Site maya_shafira

SINERGI

22 / Shafira et al. / PEMBENTUKAN MASYARAKAT SADAR HUKUM PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19 DI MASA Library

Submissions

Workflow Publication

Submission Review Copyediting Production

Submission Files Search

34-1	maya_shafira, artikel.docx	October 11, 2021	Article Text
------	----------------------------	------------------	--------------

Download All Files



PEMBENTUKAN MASYARAKAT SADAR HUKUM PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19 DI MASA TATANAN BARU

Maya Shafira^{1,*}, Firganefi², Rini Fathonah³, Mashuril Anwar⁴

¹²³⁴ Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 35145, Lampung, Indonesia

Abstract. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendorong ketaatan masyarakat mitra terhadap protokol kesehatan penanggulangan Covid-19. Berdasarkan tujuan tersebut, target khusus kegiatan ini berupa terbentuknya satuan tugas masyarakat sadar hukum protokol kesehatan penanggulangan Covid-19 di Desa Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Guna mencapai tujuan tersebut kegiatan pengabdian ini menggunakan metode sosialisasi program, diskusi terarah dan tanya jawab, edukasi, dan pembentukan satuan tugas masyarakat sadar hukum protokol kesehatan yang dapat membantu dan mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19. Sasaran kegiatan ini yaitu masyarakat Desa Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Seputih Raman. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat mitra menyadari pentingnya mentaati regulasi pencegahan dan penanggulangan Covid-19, masyarakat mitra memahami protokol kesehatan penanggulangan Covid-19, dan terbentuknya satuan tugas masyarakat sadar hukum protokol kesehatan penanggulangan Covid-19, sehingga masyarakat mitra mampu berperan aktif dalam membantu pemerintah daerah melakukan penanggulangan Covid-19.

Keywords: Covid-19, Protokol Kesehatan, Sadar Hukum.

1. Pendahuluan

Bangsa Indonesia sedang berjuang menghadapi penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19). Pandemi global ini terjadi menyerang dan mewabah ke seluruh penjuru dunia di berbagai negara, yang menyebabkan pemerintah Indonesia mengambil kebijakan darurat Covid-19. Darurat Covid-19 ditetapkan berdasarkan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 tahun 2020 tentang Penerapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, mengingat jumlah kematian karena Covid-19 telah meningkat dan meluas antar wilayah dan berdampak pada kondisi politik, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.[1] Menghadapi penyebaran Covid-19, dibutuhkan kesigapan pemerintah sekaligus kesadaran dan ketaatan masyarakat pada semua elemen. Bencana Covid-19 ini seharusnya menjadi pendorong masing-masing kelompok meletakkan konflik kepentingan yang selama ini terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat, dan

* Corresponding author: maya.shafira@fh.unila.ac.id

Received DD MM YYYY; Received in revised form DD MM YYYY; Accepted DD MM YYYY

Available online DD MM YYYYY

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Lampung

masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat dihimbau untuk membantu upaya pemerintah memutus penyebaran Covid-19 dengan diam di rumah, dan masing-masing individu menerapkan protokol pencegahan.

Keberadaan desa sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, dikarenakan dalam kehidupan adat di Indonesia terdapat nilai-nilai yang sangat penting dalam kehidupan baik kehidupan secara individu, bermasyarakat maupun bernegara. Dewasa ini, dengan adanya pandemi Covid-19 di seluruh dunia dan termasuk di Indonesia membuat semua orang ataupun negara melakukan berbagai hal untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Maka dari itu, keberadaan desa sangat di perlukan dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Selain itu keberadaan desa di Indonesia juga dapat dikatakan sebagai salah satu harapan dalam membantu pemerintah agar terjadinya sinergi dalam pelaksanaannya dan pemahaman yang sama di dalam masyarakat terkait proses mengantisipasi penyebaran Covid-19. Hal itu, dikarenakan secara tidak langsung dengan terjadinya pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh terhadap perubahan pola kehidupan pada masyarakat di segala bidang kehidupan [2], sehingga untuk mengantisipasi perubahan yang sangat signifikan ini, maka perlunya peran serta desa untuk membantu pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19 [3].

Keberadaan desa di Indonesia sebagai wadah organisasi tradisional dirasakan sangat dekat dengan kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia yang dapat membantu untuk menutupi salah satu kekurangan pemerintah dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Seperti halnya di Bali yaitu Gubernur Bali mengeluarkan Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 472/1571/PPDA/DPMA, Nomor 05/SK/MDA-PROV.Bali/III/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali. Maka dari itu, sangat dibutuhkan peran desa dalam membantu setiap kebijakan pemerintah, dimana keberadaan desa sangat dekat dengan segala bidang kehidupan masyarakat tradisional di Indonesia. Selain masyarakat adat di Bali, Masyarakat desa di Batak juga melakukan upaya membantu pemerintah dalam mengantisipasi Covid-19 yaitu dengan cara mempertahankan pangan berupa melaksanakan tradisi "Lumbung Jea". komunitas adat Tampun Juah, Kampung Segumon juga melakukan strategi kebudayaan dalam menghadapi pandemi Covid-19, dengan cara memanfaatkan kearifan lokal dan memaksimalkan lahan dan memanfaatkan hutan desa atau hutan adat. Di Nusa Tenggara Timur, atas dasar inisiatif dari Pemerintah desa Ulu Wae dan masyarakat adat Binting melakukan ritual memberikan makan dan sesaji kepada roh-roh leluhur dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Melihat fakta empiris di atas, keberadaan desa memiliki peran tersendiri dalam membantu pemerintah untuk mengantisipasi menyebarnya Covid-19 di Indonesia. Desa dapat berperan sebagai wadah informasi, ataupun penyambung lidah pemerintah dalam menyampaikan protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah terkait dengan mengantisipasi penyebaran Covid-19 [4]. Selain itu desa dapat menjadi wadah pembinaan, dan tempat untuk menampung aspirasi masyarakat yang sedang menjalani protokol Covid-19, serta kearifan lokal yang terdapat di setiap desa di Indonesia dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani protokol kesehatan dalam mengantisipasi Covid-19. Oleh karena itu, dengan memilih Desa Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sebagai mitra, kegiatan pengabdian ini akan membentuk satuan tugas masyarakat sadar hukum protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra yaitu adanya budaya kurang taat hukum dalam masyarakat sehingga memperpanjang masa penanganan pandemi, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait protokol kesehatan penanggulangan Covid-19, dan masyarakat belum berperan membantu pemerintah daerah dalam penanggulangan Covid-19.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat mitra dalam upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19 melalui pembentukan satuan tugas. Adapun metode yang dilakukan dalam melaksanakan bentuk pengabdian ini adalah dilaksanakan melalui 3 tahapan pendekatan, yaitu sosialisasi program, diskusi terarah dan tanya jawab, edukasi, dan pembentukan satuan tugas masyarakat sadar hukum protokol kesehatan yang dapat membantu dan mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19. Untuk merealisasikan kegiatan pengabdian tersebut, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

2.1 Tahap observasi.

Tahap ini merupakan tahap awal dalam menganalisa permasalahan yang ada dalam masyarakat dalam menghadapi wabah Covid-19 yang sedang terjadi. Selain itu juga melakukan wawancara pada masyarakat sekitar. Pengabdian melakukan sosialisasi dan wawancara pada masyarakat target dan melihat kondisi sekitar lingkungan.

2.2 Persiapan program.

Dalam program ini pengabdian melakukan penyusunan jadwal yang disepakati dan mempersiapkan sarana protokol kesehatan.

2.3 Tahap Pelaksanaan

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan selama 1 hari dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan evaluasi awal (Pre-Test);
- b) Penyampaian materi kegiatan;
- c) Diskusi terarah dan tanya jawab;
- d) Pelayanan klinis; dan
- e) Melaksanakan evaluasi akhir (Post-Test).

Guna mendukung realisasi metode dalam kegiatan pengabdian ini, digunakan prosedur kerja sebagai berikut.



Gambar 1. Prosedur Kerja

3. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Hasil dan Capaian Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu 18 Agustus Tahun 2021, Pukul 10.00 WIB s/d selesai. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermitra dengan Desa Rukti Endah dengan tema “Pembentukan Satuan Tugas Masyarakat Sadar Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Masa Tatanan Baru pada Desa Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah”, dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting.

Materi pertama disampaikan oleh Maya Shafira, S.H., M.H. mengenai peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan Covid-19. Dalam pemaparannya pemateri menyampaikan setidaknya terdapat 3 (tiga) undang-undang, 1 (satu) peraturan daerah Provinsi Lampung, dan 1 peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah. Upaya pemerintah dalam menanggulangi virus tersebut, seolah-olah kewalahan. Dari segi warga, masih banyak melangsungkan interaksi diluar rumah, menyelenggarakan perkumpulan, dan tidak mengenakan masker sesuai himbauan pemerintah. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk memberikan sanksi kepada warga yang melanggar, dengan tidak tanggung-tanggung sanksi yang diberikan merupakan sanksi pidana, semacam halnya. Tujuan daripada pemberian sanksi merupakan memberikan rasa jera pada pelanggarnya.[5]

Menurut ketentuan Pasal 93, disebutkan jika para pelanggar kekarantinaan kesehatan dipidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100 juta. Alasan ini, penerapan sanksi tak sesuai dengan asas ultimum remedium (hukum pidana menjadi upaya terakhir penegakan hukum). Maklumat Kapolri Mak/2/III/2020 yang diterbitkan 19 Maret 2020 pada prinsipnya menganut asas “*Salus populi suprema lex esto*” yakni keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Oleh karenanya Polri menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, baik ditempat umum maupun di lingkungan sendiri, yang mana himbauan tersebut juga merupakan tangan panjang dari kebijakan Pemerintah yang ada.

Namun, apabila masyarakat tetap melanggar dengan tidak mengindahkan himbauan dari Kepolisian/aparat untuk tidak berkerumun atau berkumpul bisa dikenakan sanksi pidana dengan pasal berlapis mulai Pasal 212, 216, dan 218 KUHP hingga Pasal 14 UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dengan adanya sanksi yang diberikan tersebut, maka akan mengikat masyarakat sebagai pelanggar himbauan tersebut, dan itu dirasa kurang efektif dengan keadaan atau situasi yang sedang terjadi.



Gambar 2. Penyampaian materi oleh Maya Shafira, S.H., M.H.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Firkanefi, S.H., M.H. Dalam pemaparannya pemateri menyampaikan upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan Covid-19. Sejalan dengan upaya perintah pusat, pemerintah daerah juga melakukan berbagai upaya penanggulangan Covid-19. Dalam rangka penegakan hukum protokol kesehatan di masa tatanan baru guna mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19, beberapa daerah di Provinsi Lampung menerbitkan peraturan daerah. Melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Peraturan daerah ini bertujuan memberikan arahan untuk

pengembangan tahap pengurangan pembatasan dan transisi penanganan Covid-19 di daerah yang sejalan dengan kebijakan pemerintah; meningkatkan koordinasi dan harmonisasi serta sinkronisasi kebijakan dan program antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan Covid-19 di daerah; dan meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan protokol normal baru secara terintegrasi dan efektif.

Adanya peraturan daerah ini diharapkan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Provinsi Lampung dapat dilaksanakan secara terpadu dalam peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan kerentanan sosial dan kerentanan ekonomi di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Sehubungan dengan tujuan tersebut, peraturan daerah Provinsi Lampung ini memuat ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar protokol kesehatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 101, setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d angka 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua hari atau denda paling banyak Rp. 1.000.000. Akan tetapi sanksi pidana tersebut adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*). Sanksi pidana hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif tidak dipatuhi.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 juga memuat ancaman pidana bagi pelanggar protokol kesehatan yang diatur dalam Pasal 94 hingga Pasal 101. Bagi setiap orang, penanggungjawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban memakai masker dikenakan sanksi. Bagi perorangan sanksi tersebut berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum, denda administratif maksimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), daya paksa polisional, dapat dilakukan dalam bentuk penjemputan paksa pelanggar oleh petugas yang berwenang untuk ditempatkan pada fasilitas karantina atau isolasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan bagi penanggungjawab kegiatan usaha dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembubaran kegiatan, pembekuan sementara izin, pencabutan izin, dan/atau denda administratif maksimal Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sanksi pelanggaran bagi setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban penerapan karantina mandiri atau isolasi mandiri berupa daya paksa polisional, dan/atau denda administratif maksimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Namun demikian, di dalam praktiknya, peraturan daerah tentang penerapan protokol kesehatan dan pelaksanaan aktivitas secara normal, tidak selalu ditaati. Berbagai pelanggaran oleh masyarakat masih cenderung terjadi. Dengan masih tingginya kasus penyebaran Covid-19 hingga saat ini, perlu bagi setiap daerah untuk melihat kembali kegiatan implementasi penerapan protokol di daerahnya dari berbagai aspek. Salah satunya terkait substansi regulasi kepala daerah yang telah dibuat tentang penerapan protokol. Hal ini sebagaimana yang tersirat dari pernyataan Satgas Covid-19 yang meminta kepala daerah mengevaluasi implementasi protokol kesehatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat serta penegakan disiplin terkait protokol kesehatan yang dilakukan Satgas di daerah.

Regulasi penegakan disiplin dan penerapan protokol dibuat dalam upaya menekan angka penyebaran Covid-19.[6] Regulasi yang dibuat dengan muatan pengaturan yang tidak eksplisit, tidak terstruktur, hanya terkesan menggugurkan kewajiban, tentu dapat berimplikasi pada ketidakefektifan dari maksud penerbitannya. Pelanggaran dapat terus terjadi, karena aparat tidak dapat mengambil tindakan secara konkrit tentang apa yang harus dilakukan sebagaimana yang seharusnya diatur di dalam regulasi. Pada akhirnya, tidak sedikit warga tidak lagi memakai masker saat ini. Termasuk rendahnya pengawasan aparat pemerintah di lapangan.[7]



Gambar 3. Penyampaian materi oleh Firkanefi, S.H., M.H.

Selanjutnya materi ketiga disampaikan oleh Rini Fathonah, S.H., M.H. mengenai peran desa dalam penanganan Covid-19. Dalam penyampaiannya dijelaskan bahwa kewenangan penanggulangan Covid-19 merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat, kemudian dengan merujuk kepada Pasal 9 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adanya urusan pemerintahan konkuren, yakni urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah propinsi, serta daerah kabupaten/kota. Dari sekian banyak peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, pengaturan mengenai peran desa dalam rangka penanggulangan Covid-19 sangat minim.

Tabel 1. Peraturan terkait peran desa dalam penanggulangan Covid-19

No	Regulasi	Peran Desa
		Diktum Keempat
		PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
		Diktum Keenam
1.	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021	Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. pencegahan; b. penanganan; c. pembinaan; dan d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
		Diktum Keenambelas
		Selain pengaturan PPKM Mikro, agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas), disamping itu memperkuat kemampuan, sistem dan manajemen tracing, perbaikan

treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina, koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Diktum Ketujuhbelas Angka 7

Dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah, maka Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 Jam dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota;

Huruf F angka 2

Tugas relawan desa lawan Covid-19:

Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

1. Pencegahan;
2. Penanganan terhadap warga desa korban Covid-19;
3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah kabupaten/kota c.q Dinas Kesehatan, dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta BPBD.

Melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang mendorong perangkat desa mengambil peran khusus dalam penanggulangan wabah Covid-19. Perangkat desa harus tunduk terhadap apa yang telah diamanatkan pemerintah. Kepala dusun, RT, RW, dia harus tunduk dan patuh kepada yang diamanatkan pemerintah yang diterjemahkan kepala desa, setidaknya, ada empat peran khusus perangkat desa dalam mempercepat penanggulangan Covid-19 di tingkat desa yaitu:

- a) Perangkat desa harus mengolah arus data dan informasi seluruh warganya. Data dan informasi mencakup kondisi ekonomi warga, untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan mereka selama wabah.
- b) Perangkat desa harus mampu mengelola kendali informasi terkait Covid-19. Jangan sampai masyarakat cemas dalam menghadapi wabah ini karena ketidakjelasan informasi. Harus bisa menjelaskan dengan baik bahwa penularan dan sebagainya, pencegahan sebagainya kepada masyarakat.
- c) Perangkat desa mengambil inisiatif mitigasi dampak sosial dan ekonomi warga. Bagaimana dampak sosial dari kondisi darurat Covid-19 terhadap kegiatan keagamaan hingga kebudayaan.
- d) Perangkat desa dapat membuat pranata sosial baru yang sesuai dengan kebutuhan di desa. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik sosial selama pandemi. Seperti aturan baru dalam menerima tamu, pemakaman, termasuk kegiatan keamaan dan lingkungan. Itu diatur kepala desa yang diputuskan dalam peraturan desa. Sehingga tidak terjadi lagi penolakan-penolakan terhadap pemakaman, mereka diberikan pengertian tentang itu, yang juga penting adalah bagaimana agar perangkat desa itu bisa memberikan informasi terkait Covid-19 setiap hari.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 4 huruf (g) yaitu, salah satu tujuan pengaturan Desa adalah meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Sehingga desa dapat dioptimalkan untuk membuat ketahanan sosial baik dari segi pencegahan penyebaran Covid-19 maupun ketahanan ekonomi masyarakat desa dalam menghadapi pandemi ini.

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan pemerintah terkait dengan prioritas penggunaan dana desa, untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) [8], dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Adapun Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi (1) Penegasan PKTD, (2) Desa Tanggap COVID-19; dan (3) Penjelasan perubahan APBDDes.

Implementasi kegiatan Relawan antara lain, sosialisasi Covid-19, pendataan penduduk yang rentan, pendataan fasilitas kesehatan, menyiapkan ruang isolasi, melakukan penyemprotan disinfektan, pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien dalam Pengawasan (PDP), serta memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul atau kerumunan dalam rangka Physical Distancing. Sedangkan dalam konteks penanganan, Relawan dapat merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Covid-19 untuk melakukan isolasi diri baik di rumah masing-masing dengan pemantauan ataupun tempat isolasi yang telah disiapkan desa.

Melalui surat edaran ini, Desa juga diberikan kewenangan untuk mengubah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDDes) pada dua fokus utama pemerintah saat ini, yakni program kegiatan yang bersifat PKTD dan penanganan Covid-19. Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektur Daerah dan Camat untuk senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan agar anggaran yang telah diubah dijalankan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga peran desa dalam mencegah penyebaran Covid-19 dapat lebih optimal. Untuk menghadapi kemungkinan masih ada warga yang tetap memaksakan diri untuk mudik, desa telah menyiapkan ruang isolasi khusus di balai desa dan sekolah. Perangkat desa juga telah mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 untuk langkah preventif dan kuratif, dengan mengoptimalkan peran relawan desa untuk melakukan edukasi dan pemantauan.



Gambar 4. Penyampaian materi oleh Rini Fathonah, S.H., M.H.

Setelah penyampaian materi, diketahui bahwa kegiatan ini telah menjawab permasalahan mitra. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat mitra menyadari pentingnya mentaati regulasi pencegahan dan penanggulangan Covid-19, masyarakat mitra memahami protokol kesehatan penanggulangan Covid-19, dan terbentuknya satuan tugas masyarakat sadar hukum protokol kesehatan penanggulangan Covid-19, sehingga masyarakat mitra mampu berperan aktif dalam membantu pemerintah daerah melakukan penanggulangan Covid-19. Kesadaran masyarakat mitra tersebut sejalan dengan pendapat Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.[9] Sedangkan menurut Soerjono soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.[10]

Terbentuknya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di masa tatanan baru dipengaruhi oleh faktor faktor yang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain mencakup sudut pengetahuan dan pemahamannya terhadap hukum, serta dari sudut sikapnya terhadap hukum. Menurut pendapat Zainuddin Ali, hal-hal yang menentukan kesadaran hukum yaitu:[11]

a) Pengetahuan Hukum

Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.

b) Pemahaman Hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud.

c) Penaatan hukum

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, misalnya takut karena sanksi negatif apabila melanggar hukum, untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa, untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya, karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, dan kepentingannya terjamin.[12]

d) Pengharapan Terhadap Hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.

e) Peningkatan kesadaran hukum

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum.

Beberapa kebijakan di atas dan kebijakan-kebijakan lainnya tentunya perlu diapresiasi karena hal tersebut bagian dari kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya. Namun hal yang tidak kalah penting untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 adalah meningkatnya dan terbangunnya kesadaran hukum masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Derajat pengetahuan masyarakat mengenai aturan protokol kesehatan tidak hanya sebatas mengetahui namun harus lebih dari itu yaitu memahami, mentaati dan menghargai produk hukum tersebut. Selain itu tentunya untuk mewujudkan hal tersebut diatas, tidak sekedar diberikan kepada para penegak dan petugas hukum saja, namun harus diwujudkan oleh seluruh tiap individu-individu untuk saling mengingatkan akan pentingnya protokol kesehatan.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan

Secara umum terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didukung oleh beberapa hal antara lain:

- a) Dukungan finansial dari LPPM Universitas Lampung;
- b) Kesiediaan Kepala Desa Rukti Endah untuk bermitra dalam kegiatan pengabdian;
- c) Kesiediaan masyarakat Desa Rukti Endah menghadiri kegiatan;
- d) Kerjasama tim yang melibatkan dosen, mahasiswa, dan alumni yang terjalin dengan baik;

Selanjutnya terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi guna perbaikan pelaksanaan kegiatan mendatang. Secara teknis kegiatan ini tidak mengalami hambatan, akan tetapi

hambatan yang muncul merupakan situasi yang tidak dapat ditebak. Kegiatan yang mulanya direncanakan pelaksanaan secara langsung, namun untuk mencegah penularan pandemi Covid-19 agar tidak semakin meluas, kegiatan ini dilaksanakan secara daring. Kegiatan secara daring terhambat oleh koneksi internet peserta yang berasal dari Desa Rukti Endah.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat mitra menyadari pentingnya mentaati regulasi pencegahan dan penanggulangan Covid-19, masyarakat mitra memahami protokol kesehatan penanggulangan Covid-19, dan terbentuknya satuan tugas masyarakat sadar hukum protokol kesehatan penanggulangan Covid-19, sehingga masyarakat mitra mampu berperan aktif dalam membantu pemerintah daerah melakukan penanggulangan Covid-19. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak luput dari dukungan berbagai pihak. Namun tetap ada evaluasi untuk perbaikan kegiatan mendatang. Khususnya mengenai hambatan jaringan dalam pelaksanaan kegiatan secara online.

Daftar Pustaka

- [1] Arditama, Arisandi dan P. Lestari. (2020). Jogo Tonggo: Membangkitkan Kesadaran Dan Ketaatan Warga Berbasis Kearifan Lokal Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Jawa Tengah. *J. Pendidik. Kewarganegaraan Undiksha*, 8 (2), 157-167.
- [2] Setyaningrum, W dan H. A. Yanuarita. (2020). Pengaruh Covid-19 Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat Di Kota Malang. *JISIP (Jurnal Ilmu Sos. dan Pendidikan)*. 4 (4), 550-556.
- [3] Sukamerta, I. M. (2020). Peran Desa Adat Dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar "Percepatan Penanganan COVID-19 Berbasis Adat di Indonesia*. 1-4.
- [4] G.R.J. Wonok. (2020). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Studi di Desa Mokobang Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan). *J. Polit.*, 9 (1), 1-17.
- [5] Putri, KSW, Slamet Suhartono, dan Tomy Michael. (2021). Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelanggar Protokol Kesehatan Di Tengan Pandemi Covid-19. *J. Akrab Juara*. 6 (2), 214-231.
- [6] Nurfurqon, A. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi Negara. *J. YUSTIKA MEDIA Huk. DAN KEADILAN*. 23 (1), 13-23.
- [7] Wahyuni, T. (2020). The Effectiveness Of Regional Head Regulation Regarding Discipline Improvement And Law Enforcement Of Health Protocols In The Local Government Environment. *J. Adm. Publik*. 16 (2), 167-183.
- [8] Pamungkas, B. D., Suprianto, Usman, R. N. Sucihati, dan V. Fitryani. (2020). Penanggulangan Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa. *Indones. J. Soc. Sci. Humanit.* 1 (2), 96-108.
- [9] A. Achmad dan wiiwie Heryani. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- [10] Soekanto, S. (2002). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

[11] Ali, Z. (2007). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

[12] Fakhlur. (2021). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Menjalankan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan Dan Menjaga Jarak). *HERMENEUTIKA*. 5 (1), 137-149.


DOKUMENTASI KEGIATAN




Gambar 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya



Gambar 2. Sambutan ketua panitia




Gambar 3. Sambutan kepala desa




Gambar 4. Peserta kegiatan



Gambar 5. Penyampaian materi



Gambar 6. Penyampaian materi



Gambar 7. Penyampaian materi



Gambar 8. Peserta bertanya

Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKM

1. Nama : Gusti Ayu Made Dwiyanti
NPM : 1912011159



2. Nama : Agung Ayu Md Senjiliana
NPM : 1913032024



Alumni yang terlibat dalam kegiatan PKM

Mashuril Anwar, S.H., M.H.

